



P U T U S A N

Nomor 436 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FABANG alias JOY bin NURDIN;**
Tempat lahir : Kabupaten Bone;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lareng 2 Desa Abbumpungeng
Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan Dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FABANG alias JOY bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya membuat orang lain meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018



dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol DW 1359 AD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) mobil truk Nino No. Pol DD 8710 XB;
 - (satu) lembar STNK mobil truck Hino.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi PUJIMAN bin SUROSO.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 320/Pid.Sus/ 2017/PN.Sdr., tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fabang alias Joy bin Nurdin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol DW 1359 AD,
dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truk tangki merek Hino warna merah No. Pol DD 8710 XB, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Truk tangki merek Hino warna merah No. Pol DD 8710 XB, dikembalikan kepada Kopkar Prima Patra Tujuh melalui saksi Pujiman Bin Suroso,
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 27 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 320/Pid.Sus/2017/PN-Sdr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN.Sdr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Maret 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 serta

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 100/PID.SUS/2018/PT.MKS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 320/Pid.Sus/2017/PN-Sdr. yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Fabang alias Joy bin Nurdin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
 - Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati saat mengemudikan mobil yang dikendarai Terdakwa yang mengakibatkan mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan mobil yang dikendarai saksi Pujiman, selain mengakibatkan penumpangnya meninggal dunia, terdapat pula penumpangnya yang mengalami luka berat yaitu Najwa Adisiti, Nadijah Adisti, dan Mustamin alias Mustakim sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum*;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat" berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan secara proporsional;
- Bahwa walaupun demikian menurut Mahkamah Agung yang mengadili perkara *a quo*, kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki karena rumusan kualifikasi pidana pada amar kurang tepat mencerminkan perbuatan yang melanggar, dan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan diperingan/dikurangi berdasarkan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan bahwa Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga korban, namun perdamaian tidak tercipta karena tidak adanya kata sepakat mengenai besaran uang kompensasi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menolak Putusan dari Pengadilan Tinggi Makassar dan membebaskan kepada Negara membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan kualifikasi pidana dan perbaikan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 27 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 320/Pid.Sus/2017/PN.Sdr., tanggal 16 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FABANG alias JOY bin NURDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 27 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 320/Pid.Sus/2017/PN.Sdr., tanggal 16 Januari 2018 tersebut mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa FABANG alias JOY bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim
Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019,
dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai
Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret
2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Salman
Luthan, S.H., M.H.**

Jakarta, 21 Desember 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 436 K/PID/2018